

JADWAL PEMUNGUTAN SUARA ULANG – TPS 5 DESA WARNASARI

2024

Kpt 3053 Tahun 2024, 4 HLM

JADWAL PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA TPS 5 DESA WARNASARI KECAMATAN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 49 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 yang menyatakan Pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang dapat terjadi karena rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi; surat Panitia Pengawas Kecamatan Sukabumi Nomor 25/PM.00.02/K.JB-16.32/11/2024 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang TPS 05 Desa Warnasari Kecamatan Sukabumi tanggal 27 November 2024; Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Sukabumi Nomor 590/PL.02.4- BA/3202/2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 10 Tahun 2023; PKPU No. 17 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024.
- Keputusan ini Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 5 Desa Warnasari Kecamatan Sukabumi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Serta Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2024 dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024, bertempat di SD Negeri Cisarua 4 Desa Warnasari Kecamatan Sukabumi.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 November 2024.